



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 572 TAHUN 2015**

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI
OPERASI PASAR CADANGAN BERAS PEMERINTAH DI KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka stabilisasi harga beras di masyarakat, maka perlu dilakukan Operasi Pasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah Di Kota Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5629);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilitas Harga;
7. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 944/M-DAG/SD/11/2015 Perihal Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) Beras;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Harga Eceran Tertinggi (HET) Operasi Pasar (OP) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Padang ditetapkan sebesar Rp.8.400,- (Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) per kilogram dengan rincian sebagai berikut :

- Harga Tebus	Rp. 7.600,-
- Biaya Muat	Rp. 15,-
- Biaya Angkut	Rp. 150,-
- Biaya Bongkar	Rp. 25,-
- Biaya Cadangan Resiko	Rp. 60,-
- Biaya Operasional Satgas	Rp. 150,-
- Biaya Pembungkus	Rp. 100,-
- Margin Pedagang Ecer	Rp. 300,-
HET	Rp. 8.400,-

KEDUA

: Kepada Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Barat untuk Membentuk Satuan Tugas Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2015 di Kota Padang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perdagangan RI
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Perindag Prov. Sumbar
4. Ketua DPRD Kota Padang
5. Kepala Bulog Divre Sumbar
6. Petinggal.